



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.MU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

Dalam tingkat banding majelis hakim telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris, yang diajukan oleh :

1. DPP Muhammadiyah Cq. DPD Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara, Cq. DPD Muhammadiyah Kab. Halmahera Utara, Cq. Ketua Yayasan atau sebutan lain sebagai pengelola pendidikan Muhammadiyah Tobelo Kab. Halmahera utara, **Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd**, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan sebagai PNS Guru di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara dan dalam pekerjaan tugas tambahan sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, beralamat di Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara, semula disebut Tergugat I, baik dalam jabatannya tersebut maupun dalam kedudukan pribadinya.
2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agama Republik Indonesia Cq. Kepala kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Cq. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara Cq. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, **Husain Horu, S.Fil,I** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, semula disebut Tergugat II.
3. DPP Muhammadiyah Cq. DPD Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara, Cq. DPD Muhammadiyah Kab. Halmahera Utara, Cq. Ketua Yayasan atau sebutan lain sebagai pengelola pendidikan Muhammadiyah Tobelo Kab. Halmahera utara, Cq. Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah Tobelo, **Rita Rosna**, agama Islam, beralamat di Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara, semula disebut Turut Tergugat I.

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.MU halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. DPP Muhammadiyah Cq. DPD Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara, Cq. DPD Muhammadiyah Kab. Halmahera Utara, Cq. Ketua Yayasan atau sebutan lain sebagai pengelola pendidikan Muhammadiyah Tobelo Kab. Halmahera Utara, Cq. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah Tobelo, **Hotma Dewanti Fatmawati, SE**, beralamat di Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara, semula disebut Turut Tergugat II.
5. DPP Muhammadiyah Cq. DPD Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara, Cq. DPD Muhammadiyah Kab. Halmahera Utara, Cq. Ketua Yayasan atau sebutan lain sebagai pengelola pendidikan Muhammadiyah Tobelo Kab. Halmahera Utara, Cq. Kepala Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD / MI) Muhammadiyah Tobelo, **Bijawati Jamal, S.Pdi**, umur 34 tahun, agama Islam, beralamat di Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara, semula disebut Turut Tergugat III.
Dalam perkara ini para pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor W29-A4/3/HK.05/II/2017 tanggal 07-02-2017, memberikan kuasa kepada Muhammad Konoras, S.H.,M.H dan Sarman Riadi, S.H, Advokat dan Pengacara, berkantor di Jln. Baru Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
6. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Maluku Utara Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Utara, Ruslan Pauwah, S.Ip, agama Islam, semula disebut Tergugat III.
7. DPP Muhammadiyah Cq. DPD Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara, Cq. DPD Muhammadiyah Kab. Halmahera Utara, Cq. Ketua Yayasan atau sebutan lain sebagai pengelola pendidikan Muhammadiyah Tobelo Kab. Halmahera Utara, Cq. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak (TK)

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.MU halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadiyah Tobelo, Nona Maimuna, agama Islam beralamat di Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara, semula disebut Turut Tergugat IV; Selanjutnya disebut **Pembanding**

Melawan

Nafsia Latif binti Bolo Teki Latif, umur 57 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat, sementara waktu memilih Domisili Hukum di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dalam perkara ini berdasarkan surat kuasa insidentil yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor: w29-A4/22/HK.05/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016, memberikan kuasa kepada :

- I. Zubair T. Latif, SH., tempat/tanggal lahir, Ternate, 15 Januari 1966, pekerjaan PNS dilingkup Pemda Kab. Halmahera Barat, alamat Kel. Gambesi Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate Provinsi Maluku Utara;
- II. Zamrud Thaib, SH., tempat/tanggal lahir, Ternate, 4 April 1972, pekerjaan PNS dilingkup Pemda Provinsi Maluku Utara, alamat Kel. Gambsei Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate Provinsi Maluku Utara;
- III. Radia Kabo, Amd., tempat/tanggal lahir, Tobelo, 10 Februari 1969, pekerjaan PNS Guru SD dilingkup Pemda Halmahera Utara, alamat Desa Togoliua Kec. Tobelo Barat Kab. Halmahera Utara;
- IV. Sodikin Teki, tempat/tanggal lahir, Ternate, 9 Mei 1987, pekerjaan Fasilitator Desa, alamat Kel. Gambsei Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate Provinsi Maluku Utara; semula disebut Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.MU halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 130/Pdt.G/2017/PA.MORTB tanggal 9 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulqo'dah* 1438 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 6.291.000.- (enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II, dan III untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Agustus 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2017;

Bahwa selajutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 September 2017 yang isi pokok dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa **MESKIPUN** Putusan Pengadilan Agama Morotai Nomor 130/Pdt-G/2016/PA. Mortb tanggal 16 Dzulkaidah 1438 H, bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 2017 M **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**, akan tetapi menurut para Pemanding putusan dimaksud sangatlah merugikan para Penggugat, karena telah mengabaikan **azas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Murah**,
2. Bahwa semestinya Pengadilan Agama Morotai Di Tobelo harus menolak gugatan Penggugat/Terbanding, sebab perkara a quo TIDAK BISA DIKUALIFISIR SEBAGAI PERKARA WARIS MAL WARIS. Melainkan Perkara

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.MU halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAKAF, sehingga sangatlah keliru jika Pengadilan Agama Morotai di Tobelo menyimpulkan perkara ini adalah perkara waris dan karena itu Gugatan dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** dengan alasan ahli waris lain tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara a quo.

3. Bahwa jika Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, memperhatikan secara cermat dan obyektif perihal bukti Tergugat berupa Sertifikat hak Milik No 382 Thn 2011 (Bukti T-1), dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (bukti T-2) dan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, maka SANGAT LAH JELAS PERKARA INI ADALAH PERKARA WAKAF YANG TIDAK BISA DIPERSOALKAN/DIGUGAT OLEH SIAPAPUN JUGA TERMASUK PEMBERI WAKAF SENDIRI (WAKIF) vide UU NO 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan demikian Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Morotai perihal AHLI WARIS LAIN TIDAK DIKUTKAN DALAM PERKARA A QUO, DAN BERKESIMPULAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA ADALAH KESIMPULAN YANG KELIRU. (semestinya gugatan harus ditolak/ atau Penggugat tidak berhak lagi mengajukan Gugatan ke Pengadilan), agar supaya perkara a quo tidak berlama lama bolak-balik ke Pengadilan yang pada akhirnya merugikan Tergugat.
4. Bahwa sebagai bahan bandingan, Pembanding berpendapat bahwa dengan tidak ditariknya Ahli waris lain sebagai pihak baik sebagai Penggugat atau Tergugat atau Turut tergugat dalam perkara a quo, TIDAK SERTA MERTA MENJADIKAN PERKARA INI dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 1030 K/Sip/1971/ tanggal 8 April 1972 yang kaidah hukumnya menyebutkan "Apabila tidak semua ahli waris bersama-sama mengajukan gugatan tentang pembagian harta warisan, maka surat gugatan ini tidak menjadi batal/tidak diterima/atau ditolak. Karena mereka yang tidak turut menggugat masih dapat mengajukan gugatan baru dilain waktu dan gugatan harus tetap disidangkan (dikutip dari buku Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 1953 – 2008 karangan Halman Panjaitan, SH. MH);

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.MU halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara di Sofifi, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Morotai 130 /Pdt.G/2016/PA. Mort, tanggal 16 Dzulkaidah 1438 H, bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Terbanding

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 September 2017, terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 18 September 2017 dan telah pula diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 9 Oktober 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 September 2017 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 11 September 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 September 2017 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 27 September 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada tanggal 24 Oktober 2017 perkara nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.MU dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W29-A-700/ HK.05/9/2017, tanggal 24 Oktober 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 21 Agustus 2017 disertai bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 199 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg), permohonan banding *a quo* telah diajukan sesuai syarat dan tata cara

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.MU halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara setelah membaca dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Agama Morotai Di Tobelo Nomor 130/Pdt.G/2017/PA.MORTB tanggal 9 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Dulkaidah* 1438 *Hijriyah*, berita acara sidang, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim tingkat pertama, namun demikian dipandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sekaligus sebagai tanggapan terhadap keberatan-keberatan yang telah diajukan dan diuraikan dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan waris maka sekurang-kurangnya ada tiga unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu : 1). Adanya Pewaris, 2. Adanya Ahli Waris, dan 3). Adanya Harta peninggalan, yang akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, dalil-dalil gugatan Penggugat/ Terbanding pada pokoknya tentang gugatan waris yang berkelindan dengan wakaf, oleh karena itu dalam surat gugatan tersebut harus diuraikan secara jelas dan tegas siapa Pewaris, siapa saja ahli waris dan harta peninggalan baik berupa harta benda bergerak maupun tidak bergerak serta dimana letak, luas dengan ukuran serta batas-batas obyek harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian **Pewaris** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mewariskan, sedang menurut istilah hukum yang dimaksud **Pewaris** adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. **Ahli waris** adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.MU halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang yang dimaksud **harta peninggalan** adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (Pasal 171 huruf b,c dan d Kompilasi Hukum Islam). Harta peninggalan harus pula diuraikan secara jelas dan tegas, harta peninggalan mana yang belum dibagi, kenapa atau faktor apa dan atau alasan hukum apa yang menjadi penyebab harta peninggalan tersebut belum dibagi, terlepas dari ungkapan merasa bangga dan bahagia yang bersifat subyektif, maka dalam surat gugatan *a quo* perlu diuraikan secara obyektif apabila ternyata Pewaris ketika masih hidup dengan beritikad baik dan dengan niat yang tulus telah mewakafkan hartanya agar bermanfaat dan berfungsi sosial menjadi sarana pendidikan dengan dikelola secara profesional untuk ikut andil dalam rangka mewujudkan cita-cita yang luhur dan mulia untuk memajukan dan mencerdarkan bangsanya, khususnya masyarakat Tubelo;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat gugatan Penggugat/ Terbanding tidak tergambar secara jelas, siapa Pewaris dan berapa ahli waris sebagaimana sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama, bahkan dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding sering menggunakan istilah hukum antara pewaris dan ahli waris menjadi kurang tepat, rancu bahkan telah ternyata mengaburkan maknanya;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang kuasa insidentil dari Penggugat ternyata ada tiga orang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor MA/Kumdil/8810/IX/1987 tanggal 21 September 1987 pada angka 1 ditegaskan bahwa “*Pada dasarnya profesi Penasehat Hukum memang tidak dapat dirangkap dengan jabatan sebagai Pegawai Negeri maupun anggota ABRI.*” Dapat dipahami bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil pada dasarnya tidak dapat merangkap sebagai Penasehat Hukum karena yang bersangkutan berlaku disiplin jam kerja atau dinas yang harus dipatuhi dan ditaati serta tidak boleh ditinggalkan atau diabaikan. Kehadiran dalam proses beracara di pengadilan sampai dengan putusan dan eksekusi, membutuhkan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti, oleh karena itu dalam upaya membela kepentingan hukum orang lain tentu tidak boleh meruntuhkan ketentuan hukum lainnya yakni

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.MU halaman 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melanggar disiplin jam kerja atau dinas, apalagi sampai melakukan tindakan yang tidak terpuji dengan merusak fasilitas kantor dan atau tindakan lain yang bertentangan dengan hukum, maka bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut diperlukan izin atasan yakni dari Wali Kota/Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau mendapat delegasi dimana lingkungan pemerintah daerah tempat bekerja dengan tujuan agar diketahui aktifitas diluar kedinasan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selain itu kuasa insidentil bukan pekerjaan atau jasa profesi sebagaimana advokat, maka bagi semua kuasa insidentil termasuk yang bukan Pegawai Negeri Sipil harus ada surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menerangkan tentang hubungan keluarga antara Penggugat dengan kuasa yang bersangkutan (angka 6 butir 6.b. SEMA Nomor MA/Kumdil/8810/IX/1987). Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut seharusnya sejak awal sudah dinyatakan tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa putusan terhadap perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima adalah bersifat negatif, artinya meskipun pemeriksaan perkara sampai tuntas akan tetapi putusan tersebut secara hukum tidak berpengaruh dan merubah hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa, tidak merubah status hukum obyek sengketa, secara hukum bagi Tergugat/Pembanding tidak ada kerugian hukum yang ditimbulkan, oleh karena itu meskipun telah diajukan upaya hukum banding pada tanggal 21 Agustus 2017 dan undang-undang memberikan hak untuk mengajukan upaya hukum banding tersebut, akan tetapi menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku " Hukum Acara Perdata" pada halaman 114, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding, sebagai berikut : Jika putusan menyatakan gugatan kurang pihak (*plurium litis konsortium*) lebih tepat langsung melakukan perbaikan yang dilanjutkan dengan pengajuan kembali sebagai perkara baru;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan putusan Mahkamag Agung RI Nomor 650 K/Sip/1974 tanggal 6-4-1976 yang mengandung kaidah hukum bahwa terhadap putusan yang menyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) maka tidak dibatasi waktu sehingga kapanpun dapat diajukan gugatan baru karena terhadap putusan tersebut tidak berlaku *nebis in idem*.

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.MU halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian setelah Penggugat mengajukan gugatan baru pada tanggal 16 Agustus 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 86/Pdt.G/2017/PA.MORTB sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, maka dapat segera dibuka untuk dilanjutkan persidangan dan terhadap keberatan serta petitum Pembanding terhadap perkara *aquo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 130/Pdt.G/2017/PA.MORTB. tanggal 9 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Dzulkaidah 1438 *Hijriah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa waris, oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama telah dikuatkan, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 130/Pdt.G/2017/PA.MORTB tanggal 9 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulkaidah* 1438 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Awal* 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. A. Muzakki, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Fatimah Adam, S.H.,M.H.**, dan **Drs. Sangkala Amiruddin.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 24 Oktober 2017 Nomor

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.MU halaman 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/Pdt.G/2017/PTA.MU, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **H. Jainudin Zaman, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota I

Dra. Hj. Fatimah Adam, S.H.,M.H.,
Hakim Anggota II

Drs. Sangkala Amiruddin.,

Ketua Majelis

Drs. H. A. Muzakki, M.H.,

Panitera Pengganti

H. Jainudin Zaman, S.H.,M.H.,

Rincian biaya perkara:

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.MU halaman 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.MU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

Dalam tingkat banding majelis hakim telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris, yang diajukan oleh :

8. DPP Muhammadiyah Cq. DPD Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara, Cq. DPD Muhammadiyah Kab. Halmahera Utara, Cq. Ketua Yayasan atau sebutan lain sebagai pengelola pendidikan Muhammadiyah Tobelo Kab. Halmahera utara, **Drs. Ishak Jamaluddin, M.Pd**, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan sebagai PNS Guru di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara dan dalam pekerjaan tugas tambahan sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, beralamat di Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara, semula disebut Tergugat I, baik dalam jabatannya tersebut maupun dalam kedudukan pribadinya.
9. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agama Republik Indonesia Cq. Kepala kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Cq. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara Cq. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, **Husain Horu, S.Fil,I** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, semula disebut Tergugat II.
10. DPP Muhammadiyah Cq. DPD Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara, Cq. DPD Muhammadiyah Kab. Halmahera Utara, Cq. Ketua Yayasan atau sebutan lain sebagai pengelola pendidikan Muhammadiyah Tobelo Kab. Halmahera utara, Cq. Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah Tobelo, **Rita Rosna**, agama Islam, beralamat di Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara, semula disebut Turut Tergugat I.

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.MU halaman 12 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. DPP Muhammadiyah Cq. DPD Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara, Cq. DPD Muhammadiyah Kab. Halmahera Utara, Cq. Ketua Yayasan atau sebutan lain sebagai pengelola pendidikan Muhammadiyah Tobelo Kab. Halmahera Utara, Cq. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah Tobelo, **Hotma Dewanti Fatmawati, SE**, beralamat di Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara, semula disebut Turut Tergugat II.
12. DPP Muhammadiyah Cq. DPD Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara, Cq. DPD Muhammadiyah Kab. Halmahera Utara, Cq. Ketua Yayasan atau sebutan lain sebagai pengelola pendidikan Muhammadiyah Tobelo Kab. Halmahera Utara, Cq. Kepala Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD / MI) Muhammadiyah Tobelo, **Bijawati Jamal, S.Pdi**, umur 34 tahun, agama Islam, beralamat di Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara, semula disebut Turut Tergugat III.
Dalam perkara ini para pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor W29-A4/3/HK.05/II/2017 tanggal 07-02-2017, memberikan kuasa kepada Muhammad Konoras, S.H.,M.H dan Sarman Riadi, S.H, Advokat dan Pengacara, berkantor di Jln. Baru Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
13. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Maluku Utara Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Utara, Ruslan Pauwah, S.Ip, agama Islam, semula disebut Tergugat III.
14. DPP Muhammadiyah Cq. DPD Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara, Cq. DPD Muhammadiyah Kab. Halmahera Utara, Cq. Ketua Yayasan atau sebutan lain sebagai pengelola pendidikan Muhammadiyah Tobelo Kab. Halmahera Utara, Cq. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak (TK)

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.MU halaman 13 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadiyah Tobelo, Nona Maimuna, agama Islam beralamat di Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara, semula disebut Turut Tergugat IV; Selanjutnya disebut **Pembanding**

Melawan

Nafsia Latif binti Bolo Teki Latif, umur 57 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat, sementara waktu memilih Domisili Hukum di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dalam perkara ini berdasarkan surat kuasa insidentil yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor: w29-A4/22/HK.05/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016, memberikan kuasa kepada :

- V. Zubair T. Latif, SH., tempat/tanggal lahir, Ternate, 15 Januari 1966, pekerjaan PNS dilingkup Pemda Kab. Halmahera Barat, alamat Kel. Gambesi Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate Provinsi Maluku Utara;
- VI. Zamrud Thaib, SH., tempat/tanggal lahir, Ternate, 4 April 1972, pekerjaan PNS dilingkup Pemda Provinsi Maluku Utara, alamat Kel. Gambsei Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate Provinsi Maluku Utara;
- VII. Radia Kabo, Amd., tempat/tanggal lahir, Tobelo, 10 Februari 1969, pekerjaan PNS Guru SD dilingkup Pemda Halmahera Utara, alamat Desa Togoliua Kec. Tobelo Barat Kab. Halmahera Utara;
- VIII. Sodikin Teki, tempat/tanggal lahir, Ternate, 9 Mei 1987, pekerjaan Fasilitator Desa, alamat Kel. Gambsei Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate Provinsi Maluku Utara; semula disebut Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.MU halaman 14 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 130/Pdt.G/2017/PA.MORTB tanggal 9 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulqo'dah* 1438 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 6.291.000.- (enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II, dan III untuk selanjutnya disebut *Pembanding* telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Agustus 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut *Terbanding* pada tanggal 30 Agustus 2017;

Bahwa selajutnya *Pembanding* telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 September 2017 yang isi pokok dan petitumnya sebagai berikut:

5. Bahwa **MESKIPUN** Putusan Pengadilan Agama Morotai Nomor 130/Pdt-G/2016/PA. Mortb tanggal 16 Dzulkaidah 1438 H, bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 2017 M **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**, akan tetapi menurut para *Pembanding* putusan dimaksud sangatlah merugikan para Penggugat, karena telah mengabaikan **azas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Murah**,
6. Bahwa semestinya Pengadilan Agama Morotai Di Tobelo harus menolak gugatan Penggugat/*Terbanding*, sebab perkara a quo TIDAK BISA DIKUALIFISIR SEBAGAI PERKARA WARIS MAL WARIS. Melainkan Perkara

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.MU halaman 15 dari 12



WAKAF, sehingga sangatlah keliru jika Pengadilan Agama Morotai di Tobelo menyimpulkan perkara ini adalah perkara waris dan karena itu Gugatan dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** dengan alasan ahli waris lain tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara a quo.

7. Bahwa jika Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, memperhatikan secara cermat dan obyektif perihal bukti Tergugat berupa Sertifikat hak Milik No 382 Thn 2011 (Bukti T-1), dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (bukti T-2) dan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, maka SANGAT LAH JELAS PERKARA INI ADALAH PERKARA WAKAF YANG TIDAK BISA DIPERSOALKAN/DIGUGAT OLEH SIAPAPUN JUGA TERMASUK PEMBERI WAKAF SENDIRI (WAKIF) vide UU NO 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan demikian Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Morotai perihal AHLI WARIS LAIN TIDAK DIKUTKAN DALAM PERKARA A QUO, DAN BERKESIMPULAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA ADALAH KESIMPULAN YANG KELIRU. (semestinya gugatan harus ditolak/ atau Penggugat tidak berhak lagi mengajukan Gugatan ke Pengadilan), agar supaya perkara a quo tidak berlama lama bolak-balik ke Pengadilan yang pada akhirnya merugikan Tergugat.
8. Bahwa sebagai bahan bandingan, Pembanding berpendapat bahwa dengan tidak ditariknya Ahli waris lain sebagai pihak baik sebagai Penggugat atau Tergugat atau Turut tergugat dalam perkara a quo, TIDAK SERTA MERTA MENJADIKAN PERKARA INI dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 1030 K/Sip/1971/ tanggal 8 April 1972 yang kaidah hukumnya menyebutkan "Apabila tidak semua ahli waris bersama-sama mengajukan gugatan tentang pembagian harta warisan, maka surat gugatan ini tidak menjadi batal/tidak diterima/atau ditolak. Karena mereka yang tidak turut menggugat masih dapat mengajukan gugatan baru dilain waktu dan gugatan harus tetap disidangkan (dikutip dari buku Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 1953 – 2008 karangan Halman Panjaitan, SH. MH);

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.MU halaman 16 dari 12



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara di Sofifi, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Morotai 130 /Pdt.G/2016/PA. Mort, tanggal 16 Dzulkaidah 1438 H, bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Terbanding

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 September 2017, terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 18 September 2017 dan telah pula diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 9 Oktober 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 September 2017 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 11 September 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 September 2017 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 27 September 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada tanggal 24 Oktober 2017 perkara nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.MU dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W29-A-700/ HK.05/9/2017, tanggal 24 Oktober 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 21 Agustus 2017 disertai bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 199 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg), permohonan banding *a quo* telah diajukan sesuai syarat dan tata cara

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.MU halaman 17 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara setelah membaca dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Agama Morotai Di Tobelo Nomor 130/Pdt.G/2017/PA.MORTB tanggal 9 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Dulkaidah* 1438 *Hijriyah*, berita acara sidang, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim tingkat pertama, namun demikian dipandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sekaligus sebagai tanggapan terhadap keberatan-keberatan yang telah diajukan dan diuraikan dalam memori banding Pemanding;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan waris maka sekurang-kurangnya ada tiga unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu : 1). Adanya Pewaris, 2. Adanya Ahli Waris, dan 3). Adanya Harta peninggalan, yang akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, dalil-dalil gugatan Penggugat/ Terbanding pada pokoknya tentang gugatan waris yang berkelindan dengan wakaf, oleh karena itu dalam surat gugatan tersebut harus diuraikan secara jelas dan tegas siapa Pewaris, siapa saja ahli waris dan harta peninggalan baik berupa harta benda bergerak maupun tidak bergerak serta dimana letak, luas dengan ukuran serta batas-batas obyek harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian **Pewaris** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mewariskan, sedang menurut istilah hukum yang dimaksud **Pewaris** adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. **Ahli waris** adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.MU halaman 18 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang yang dimaksud **harta peninggalan** adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (Pasal 171 huruf b,c dan d Kompilasi Hukum Islam). Harta peninggalan harus pula diuraikan secara jelas dan tegas, harta peninggalan mana yang belum dibagi, kenapa atau faktor apa dan atau alasan hukum apa yang menjadi penyebab harta peninggalan tersebut belum dibagi, terlepas dari ungkapan merasa bangga dan bahagia yang bersifat subyektif, maka dalam surat gugatan *a quo* perlu diuraikan secara obyektif apabila ternyata Pewaris ketika masih hidup dengan beritikad baik dan dengan niat yang tulus telah mewakafkan hartanya agar bermanfaat dan berfungsi sosial menjadi sarana pendidikan dengan dikelola secara profesional untuk ikut andil dalam rangka mewujudkan cita-cita yang luhur dan mulia untuk memajukan dan mencerdarkan bangsanya, khususnya masyarakat Tubelo;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat gugatan Penggugat/ Terbanding tidak tergambar secara jelas, siapa Pewaris dan berapa ahli waris sebagaimana sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama, bahkan dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding sering menggunakan istilah hukum antara pewaris dan ahli waris menjadi kurang tepat, rancu bahkan telah ternyata mengaburkan maknanya;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang kuasa insidentil dari Penggugat ternyata ada tiga orang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor MA/Kumdil/8810/IX/1987 tanggal 21 September 1987 pada angka 1 ditegaskan bahwa “*Pada dasarnya profesi Penasehat Hukum memang tidak dapat dirangkap dengan jabatan sebagai Pegawai Negeri maupun anggota ABRI.*” Dapat dipahami bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil pada dasarnya tidak dapat merangkap sebagai Penasehat Hukum karena yang bersangkutan berlaku disiplin jam kerja atau dinas yang harus dipatuhi dan ditaati serta tidak boleh ditinggalkan atau diabaikan. Kehadiran dalam proses beracara di pengadilan sampai dengan putusan dan eksekusi, membutuhkan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti, oleh karena itu dalam upaya membela kepentingan hukum orang lain tentu tidak boleh meruntuhkan ketentuan hukum lainnya yakni

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.MU halaman 19 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melanggar disiplin jam kerja atau dinas, apalagi sampai melakukan tindakan yang tidak terpuji dengan merusak fasilitas kantor dan atau tindakan lain yang bertentangan dengan hukum, maka bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut diperlukan izin atasan yakni dari Wali Kota/Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau mendapat delegasi dimana lingkungan pemerintah daerah tempat bekerja dengan tujuan agar diketahui aktifitas diluar kedinasan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selain itu kuasa insidentil bukan pekerjaan atau jasa profesi sebagaimana advokat, maka bagi semua kuasa insidentil termasuk yang bukan Pegawai Negeri Sipil harus ada surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menerangkan tentang hubungan keluarga antara Penggugat dengan kuasa yang bersangkutan (angka 6 butir 6.b. SEMA Nomor MA/Kumdil/8810/IX/1987). Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut seharusnya sejak awal sudah dinyatakan tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa putusan terhadap perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima adalah bersifat negatif, artinya meskipun pemeriksaan perkara sampai tuntas akan tetapi putusan tersebut secara hukum tidak berpengaruh dan merubah hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa, tidak merubah status hukum obyek sengketa, secara hukum bagi Tergugat/Pembanding tidak ada kerugian hukum yang ditimbulkan, oleh karena itu meskipun telah diajukan upaya hukum banding pada tanggal 21 Agustus 2017 dan undang-undang memberikan hak untuk mengajukan upaya hukum banding tersebut, akan tetapi menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku " Hukum Acara Perdata" pada halaman 114, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding, sebagai berikut : Jika putusan menyatakan gugatan kurang pihak (*plurium litis konsortium*) lebih tepat langsung melakukan perbaikan yang dilanjutkan dengan pengajuan kembali sebagai perkara baru;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan putusan Mahkamag Agung RI Nomor 650 K/Sip/1974 tanggal 6-4-1976 yang mengandung kaidah hukum bahwa terhadap putusan yang menyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) maka tidak dibatasi waktu sehingga kapanpun dapat diajukan gugatan baru karena terhadap putusan tersebut tidak berlaku *nebis in idem*.

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.MU halaman 20 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian setelah Penggugat mengajukan gugatan baru pada tanggal 16 Agustus 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 86/Pdt.G/2017/PA.MORTB sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, maka dapat segera dibuka untuk dilanjutkan persidangan dan terhadap keberatan serta petitum Pembanding terhadap perkara *aquo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 130/Pdt.G/2017/PA.MORTB. tanggal 9 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Dzulkaidah 1438 *Hijriah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa waris, oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama telah dikuatkan, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

4. Menerima permohonan banding Pembanding;
5. menguatkan putusan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 130/Pdt.G/2017/PA.MORTB tanggal 9 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulkaidah* 1438 *Hijriyah*;
6. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Awal* 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. A. Muzakki, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Fatimah Adam, S.H.,M.H.**, dan **Drs. Sangkala Amiruddin.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.MU, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.MU halaman 21 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **H. Jainudin Zaman, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota I

ttd

**Dra. Hj. Fatimah Adam, S.H.,M.H.,
Hakim Anggota I**

ttd

Drs. Sangkala Amiruddin.,

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. A. Muzakki, M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

H. Jainudin Zaman, S.H.,M.H.,

Rincian biaya perkara:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah); |

Sofifi, 11 Desember 2017

Disalin Sesuai Aslinya

Wakil Panitera,

H. Jainudin Zaman, S.H.M.H

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.MU halaman 22 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

**Dra. Hj. Fatimah Adam, S.H.,M.H.,
Hakim Anggota II**

Drs. Sangkala Amiruddin.,

Ketua Majelis

Drs. H. A. Muzakki, M.H.,

Panitera Pengganti

H. Jainudin Zaman, S.H.,M.H.,

Rincian biaya perkara:

1. Biaya proses Rp. 139.000,-

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.MU halaman 23 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PTA.MU halaman 24 dari 12